



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 496, 2020

LAN. ORTA. Balai Layanan Pemetaan Kompetensi.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI LAYANAN PEMETAAN KOMPETENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur, dan untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu membentuk Balai Layanan Pemetaan Kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pemetaan Kompetensi; (
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PEMETAAN KOMPETENSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Balai Layanan Pemetaan Kompetensi yang selanjutnya disebut Balai adalah unit pelaksana teknis di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat KJF adalah kumpulan dari JF.
6. Pusat adalah Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Balai berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Balai dipimpin oleh Kepala.
- (3) Balai berlokasi di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Balai mempunyai tugas melaksanakan layanan pemetaan kompetensi dan kapasitas bagi Pegawai ASN dan non-Pegawai ASN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan penilaian potensi dan penilaian kompetensi;
- c. pemberian *feedback* (umpan balik) hasil penilaian potensi atau penilaian kompetensi;
- d. pelaksanaan penyusunan instrumen penilaian potensi dan penilaian kompetensi;

- e. pelaksanaan kerja sama di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
- f. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan; dan
- g. evaluasi dan pelaporan kegiatan pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Balai terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. KJF.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan JF masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas beberapa JF yang terbagi dalam berbagai KJF sesuai bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing KJF sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh Kepala LAN.